

Penanganan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Risma Usriyati¹, Nuwun Priyono², Nibras Anny Khabibah³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Tidar Magelang

Email: risma.usriyati@students.untidar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Tidar Magelang

Email: nuwunpriyono@untidar.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Tidar Magelang

Email: nibras@untidar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause non performing loans, and to find out how to deal with non performing loans at PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Operational Head Office. The method used in this study is a qualitative data analysis method, in this method a process is carried out to systematically track and organize field notes that have been obtained from observations, interviews, literature studies, and documentation so that research can report research results. The emergence of non performing loans at PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Operational Head Office due internal and external factors of banks and debtors, namely the analysis officer is not careful when analyzing debtors, decreased debtor sales turnover, and because of the pandemic. The results of the study stated that efforts to handle non performing loans were carried out by restructuring, namely by changing credit terms involving all or part of arrears by rescheduling and making re-conditions.

Keywords: credit, non performing loan, problem credit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah atau *non performing loan*, dan untuk mengetahui bagaimana cara menangani kredit bermasalah pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, dalam metode ini dilakukan suatu proses melacak dan mengatur secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, studi kepustakaan, dan dokumentasi agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Munculnya kredit bermasalah di PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank maupun debitur yaitu petugas analisa kurang teliti saat menganalisa debitur, adanya *fraud* atau kecurangan yang dilakukan bank seperti pencucian uang, omset penjualan debitur yang menurun, dan karena adanya pandemi Covid-19. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya penanganan kredit bermasalah dengan dilakukannya restrukturisasi yaitu dengan merubah syarat-syarat kredit yang menyangkut semua atau sebagian tunggakan dengan menjadwalkan ulang dan membuat persyaratan kembali.

Kata kunci: kredit, kredit bermasalah, *non performing loan*.

Pendahuluan

Kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan kedalam pembayaran angsuran tidak lancar atau terhenti [3]. Menurut hasil wawancara dengan staf kredit dan *account officer* kredit menyebutkan, adanya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal bank maupun debitur, dan faktor eksternal bank maupun debitur. Salah satu faktor internal bank yaitu karena analisis kredit yang kurang teliti dalam menganalisa sehingga salah dalam membuat keputusan kredit, seperti kurang teliti dalam menganalisa sektor usaha debitur sehingga menyebabkan perbedaan income di debitur. Salah satu faktor internal debitur yaitu terjadinya gagal usaha yang dijalani debitur sehingga debitur tidak memperoleh pendapatan. Salah satu faktor eksternal bank maupun debitur yaitu adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menurun. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan rasio NPL menurut PT. BPR Jateng tahun 2019-2021.

Tabel 1 Perkembangan rasio NPL
Menurut PT. BPR Jateng tahun 2019 – 2021

Tahun	Rasio NPL
2019	5,59%
2020	15,15%
2021	19,86%

Sumber: Laporan Publikasi PT. BPR Jateng data diolah
[6, 7, 8]

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rasio NPL yaitu pada tahun 2019-2020 sebesar 9,56% dan pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan sebesar 4,71%. Peningkatan rasio NPL sepanjang tahun 2019-2021 tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank tergolong tidak sehat. Menurut hasil wawancara dengan manajemen risiko tingginya NPL akan berdampak terhadap kesehatan bank, menurunnya profitabilitas, dan mpenyerapan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

PT. BPR BKK Muntinan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional (KPO) merupakan salah satu perbankan yang mempunya usaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit. PT. BPR BKK Muntinan KPO merupakan salah satu perbankan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Magelang. Penyaluran modal untuk masyarakat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membangun perekonomian yang lebih baik. Penyaluran modal ini dilakukan melalui pinjaman kredit.

PT. BPR BKK Muntinan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional mengalami kenaikan NPL yang tergolong tinggi di tahun 2021. Dimana tahun 2020 rasio NPLnya sebesar 6,28% dan di tahun 2021 sebesar 12,56% sehingga kenaikan NPL yang terjadi selama tahun 2020-2021 sebesar 6,28%. Angka tersebut merupakan ciri NPL yang tergolong tidak sehat seperti yang telah ditetapkan oleh BI bahwa NPL yang sehat yaitu kurang dari 5%.

Menurut hasil wawancara dengan kepala bidang manajemen risiko, tingginya NPL akan sangat berdampak terhadap menurunnya profitabilitas perbankan, menyerap Penyisihan Penghapusan Aset Produktif atau yang biasa disingkat PPAP, dan pendapatan

bank menurun. Tingginya NPL juga akan berpengaruh pada likuiditas karena munculnya NPL kas yang sebaiknya masuk dan menaikkan likuiditas bank tidak terjadi sehingga mengakibatkan bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan kredit bermasalah (NPL) pada PT. BPR BKK Muntitan agar memiliki angka NPL yang sehat.

Pada penyaluran kredit, hal yang menjadi kendala bagi BKK Muntitan yaitu saat melakukan penagihan pada debitur yang kurang sadar atas kewajiban membayar hutangnya kepada BKK Muntitan dengan berbagai alasan yang jika terus menerus menunggak akan mengakibatkan naiknya NPL dan juga akan berpengaruh pada laba perusahaan. Peningkatan pinjaman bank bisa meningkatkan laba dalam bentuk bunga kredit yang diberikan kepada debitur dan akan meningkatkan piutang. Dengan meningkatnya kredit maka akan diikuti dengan kemungkinan tidak tertagihnya kredit atau disebut dengan NPL [4].

Tinjauan Pustaka

Bank

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdiri dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana, meminjamkan dana dalam bentuk kredit, dan menerbitkan promes [4].

Bank Umum

Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang berbentuk pinjaman atau kredit maupun bentuk lain yang bertujuan untuk mendorong taraf hidup masyarakat [9 dan 16].

Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut OJK yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang pada kegiatannya tidak menyediakan jasa pembayaran dalam operasional. Kegiatan utama pada BPR yaitu memperoleh dana dari masyarakat berupa deposito, tabungan, atau simpanan lain yang disamakan dengan itu [10]. BPR juga menyalurkan pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 13 usaha Bank Perkreditan Rakyat [16] antara lain:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, atau simpanan lain yang disamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman.
3. Menyediakan pengaturan serta pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah bagi hasil yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Menyimpan dana berbentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito, rekening tabungan, dan sertifikat deposito pada bank lain.

Kredit

Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu atas dasar perjanjian antara bank dan debitur, dan debitur mempunyai kewajiban membayar dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah ditentukan. Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu atas dasar perjanjian dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan debitur yang mengharuskan debitur membayar hutangnya dengan jangka waktu tertentu dan setelah pemberian bunga [15].

Kredit yang diberikan lembaga perbankan mengandung unsur percaya, sepakat, jangka waktu, balas jasa, dan risiko. Kredit berfungsi untuk menambah daya guna uang, meningkatkan jumlah uang beredar, mendorong kegiatan usaha, mendorong pemerataan pendapatan, dan lain-lain.

Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan situasi pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali uang yang telah ditanamkan dalam surat berharga atau lainnya [2]. Kolektibilitas kredit terdiri dari kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet [3].

Nonperforming Loan

Nonperforming loan (NPL) adalah ukuran rasio risiko bisnis bank yang mencerminkan seberapa besar risiko kredit bermasalah yang ada di suatu bank. Bank sangat menghindari adanya NPL, karena keberadaan NPL dapat menyebabkan tingkat kesehatan bank menurun [2].

Kredit Bermasalah

Perkembangan penyaluran kredit yang merugikan yaitu apabila kredit yang telah disalurkan ternyata menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan ke dalam pembayaran angsuran tidak lancar maupun terhenti [3]. Kredit yang tergolong sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* yaitu apabila kualitas kreditnya termasuk dalam kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Metode Penelitian

Jenis dan Objek Penelitian

Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu suatu proses melacak dan mengatur secara terstruktur catatan lapangan yang telah ditemukan dari observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian [1].

Observasi merupakan sebuah proses yang diawali dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap bermacam-macam fenomena dalam situasi sesungguhnya maupun buatan [5]. Observasi dalam

penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengamati kondisi bank secara langsung di PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk mengetahui masalah yang diteliti [14]. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan di PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional dengan staf kredit, *account officer* kredit, dan kepala bagian manajemen risiko sebagai sumber informasi mengenai objek yang diteliti.

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan [4]. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis membaca, mempelajari, dan memahami buku maupun literatur yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, teks, angka, dan visualisasi yang berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian [14]. Salah satu informasi yang diperoleh peneliti saat pelaksanaan magang adalah tabel perkembangan kredit yang disalurkan serta daftar posisi kualitas kredit yang telah disalurkan BPR BKK Muntilan KPO.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang ditemukan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang ditemukan peneliti dari sumber yang tersedia. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui survei, seminar, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dari wawancara yang dilakukan dengan staf kredit, *account officer* kredit, dan kepala bidang manajemen risiko. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berupa faktor penyebab adanya kredit bermasalah, prosedur penanganan kredit bermasalah, dan upaya penanganan kredit bermasalah. Data sekunder adalah catatan atau dokumen perusahaan yang berupa daftar hadir, laporan publikasi, data yang diperoleh dari literatur, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, diperoleh data sekunder berupa laporan penyaluran kredit, laporan kualitas kredit, laporan publikasi, dan rasio NPL bank.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kredit Bermasalah Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan rasio NPL pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional tahun 2020-2021.

Tabel 2 Perkembangan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional tahun 2020 – 2021

2020			2021		
Ket	Plafon Kredit	Rasio NPL	Ket	Plafon Kredit	Rasio NPL
L	Rp24.780.023.515	78,74%	L	Rp22.411.794.637	64,47%

2020			2021		
Ket	Plafon Kredit	Rasio NPL	Ket	Plafon Kredit	Rasio NPL
DPK	Rp 4.714.891.575	14,98%	DPK	Rp 7.984.112.250	22,97%
KL	Rp 0	0,00%	KL	Rp 589.163.900	1,69%
D	Rp 2.560.000	0,01%	D	Rp 38.240.000	0,11%
M	Rp 1.972.879.950	6,27%	M	Rp 3.740.032.850	10,76%
Jumlah	Rp31.470.355.040	100%	Jumlah	Rp34.763.343.637	100%

Sumber: PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional data diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa peningkatan rasio NPL pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional. Pada tahun 2020 rasio NPL sebesar 6,28% sedangkan pada tahun 2021 rasio NPL sebesar 12,56%. Jadi, selama tahun 2020 – 2021 PT. BPR BKK Muntilan KPO mengalami peningkatan sebesar 6,28%. Menurut data perkembangan rasio NPL yang diperoleh, angka tersebut merupakan ciri NPL yang tidak sehat seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurang dari 5%.

Pembahasan

Profil Singkat PT. BPR BKK Muntilan

PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat Perusahaan Daerah Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 1975 dengan nama BKK Muntilan, dan operasional perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional beralamat di Jl. Magelang – Yogyakarta Km 10 Jetak, Mungkid, Kabupaten Magelang. BPR BKK Muntilan mempunyai visi mewujudkan bank yang semakin sehat, kuat, dan efisien. Dan mempunyai misi memperbaiki kinerja dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas bank, memperkuat daya saing, dan mendorong bekerja lebih profesional dan efisien [12].

Prinsip Dasar Pemberian Kredit PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Pada dasarnya penyaluran kredit memiliki konsep penilaian yang dilakukan oleh PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) untuk mendapatkan debitur yang layak untuk diberikan pinjaman dengan memperhatikan prinsip 5C dan 7P, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan calon debitur), *Collateral* (agunan), *Condition of Economics* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal), *Personality* (kepribadian), *Party* (pengklasifikasian calon debitur), *Purpose* (tujuan penggunaan modal), *Prospect* (prospek usaha), *Payment* (asal sumber dana), *Profitability* (kemampuan mencari laba), dan *Protection* (perlindungan kredit).

Kredit yang Ditawarkan PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Kredit yang ditawarkan pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) diantaranya adalah sebagai berikut [13]:

1. Kredit Umum Multiguna

Kredit umum multiguna merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah individu atau badan usaha dengan sistem pembayaran angsuran bulanan dengan jenis penggunaan Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi yang manfaat penggunaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda).

2. Kredit Potong Gaji PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Anggota DPRD

Kredit potong gaji PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan anggota DPRD diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota POLRI, karyawan BUMN/BUMD dan anggota DPRD yang mempunyai sumber pendapatan berupa gaji bulanan dari instansi tempat bekerja.

3. Kredit Sebrakan

Kredit sebrakan diperuntukkan untuk nasabah yang mempunyai karakteristik sumber pendapatan dari proyek/pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tagihan piutang usaha yang dapat diyakini untuk membayar kewajiban minimal sebesar pelunasan pokok dan bunga di akhir jatuh tempo.

4. Kredit Musiman

Kredit musiman diperuntukkan untuk nasabah yang mempunyai sumber pendapatan sebesar minimal sejumlah pelunasan pokok dan bunga diakhiri jangka waktu sesuai dengan masa panen pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan atau sumber pendapatan dari hasil pembayaran pekerjaan pada sektor usaha lainnya yang sistem pembayaran hasil pekerjaannya dibayar secara musiman.

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan staf kredit dan *account officer* kredit, kredit bermasalah timbul karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor internal bank maupun debitur dan faktor eksternal bank maupun debitur.

1. Faktor internal bank

Faktor internal bank yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu karena petugas analisa yang kurang teliti dalam menganalisis sektor usaha debitur sehingga menyebabkan income di debitur, adanya *fraud* atau kecurangan yang dilakukan bank seperti pencucian uang, dan kelemahan petugas kredit dalam pembinaan dan memonitoring kredit.

2. Faktor internal debitur

Faktor internal debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya kendala usaha yang dijalani debitur, usaha tidak berkembang dan banyak persaingan bisnis, menurunnya omset usaha debitur, faktor keluarga debitur yang sedang bermasalah, dan juga karena memang karakter debitur yang kurang sadar akan kewajibannya membayar utang.

3. Faktor eksternal bank dan debitur

Faktor eksternal bank dan debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya faktor bencana alam dan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kerugian bank maupun debitur.

Berikut ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang ada berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, diantaranya:

1. Khairunnisa (2021) menemukan bahwa penyebab adanya kredit bermasalah menurut Rivai (2013) karena faktor internal bank yaitu kesalahan petugas bank yang tidak cermat dalam menganalisis latar belakang debitur, tidak cermat dalam menganalisis rencana kredit yang digunakan dan sumber pembayaran angsuran, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur. Kemudian disebabkan karena faktor internal debitur yaitu debitur tidak kompeten, kurangnya pemahaman debitur dalam urusan kredit yang menyebabkan kurangnya pemahaman syarat yang diberikan. Kredit bermasalah juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu seperti perubahan lingkungan hukum dan politik, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian.
2. Mandari, dkk (2019) menemukan bahwa ada berbagai faktor yang penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena bank kurang teliti saat menganalisis calon debitur. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena debitur tidak mampu membayar dan debitur memang tidak ingin membayar kembali uang yang telah dipinjam meskipun debitur tersebut memiliki uang yang cukup.

Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan *account officer* kredit, prosedur penanganan kredit bermasalah pada PT.BPR BKK Muntiran (Perseroda) dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

1. Kredit dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila debitur mengalami tunggakan angsuran selama 31 hari sampai dengan 90 hari. Dilakukan strategi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan debitur, kunjungan langsung kepada debitur, pendebitan rekening tabungan, memberikan surat peringatan 1 sampai 3, dan *take over* ke lembaga keuangan atau bank lain.
2. Kredit dengan kualitas Kurang Lancar, yaitu apabila debitur mengalami tunggakan angsuran selama 91 hari sampai dengan 180 hari. Dilakukan strategi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan debitur, melakukan kunjungan langsung kepada debitur, pendebitan rekening tabungan, memberikan surat peringatan 1 sampai 3 yang dilakukan jika pada saat kondisi kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus belum atau sudah pernah diberikan namun diperlukan penyempurnaan.
3. Kredit dengan kualitas Diragukan, yaitu apabila debitur mengalami tunggakan angsuran selama 181 hari sampai dengan 360 hari. Dilakukan strategi yaitu dengan langsung melakukan kunjungan kepada debitur, memberikan surat peringatan 1 sampai 3 yang dilakukan jika pada saat kondisi kualitas Dalam Perhatian Khusus belum atau sudah pernah diberikan namun diperlukan penyempurnaan, melakukan penjualan aset secara sukarela, memproses Agunan yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat kuasa khusus kejaksaan negeri atau pengacara, diproses litigasi melalui pengadilan

negeri, diproses sita jaminan melalui pengadilan negeri, diajukan proses lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

4. Kredit dengan kualitas Macet, yaitu apabila debitur mengalami gagal bayar melampaui 361 hari. Dilakukan strategi yaitu dengan wajib melakukan kunjungan langsung kepada debitur, wajib memberikan surat peringatan 1 sampai 3 yang dilakukan jika pada saat kondisi kualitas Dalam Perhatian Khusus belum atau sudah pernah diberikan namun diperlukan penyempurnaan, melakukan penjualan aset secara sukarela, melakukan Agunan yang Diambil Alih (AYDA), surat kuasa khusus kejaksaan negeri atau pengacara, litigasi melalui pengadilan negeri, diajukan sita jaminan pengadilan negeri, diajukan lelang agunan melalui KPKNL.

Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan staf kredit dan kepala bidang manajemen risiko, telah dilakukan cara untuk mencegah atau meminimalisir kredit bermasalah yaitu dengan lebih teliti dalam menganalisa calon debitur, melakukan penagihan secara rutin, melakukan ekspansi kredit untuk menutupi kredit bermasalah, dan selalu *maintenance* debitur agar tidak lupa untuk membayar angsuran. Saat kualitas kredit tersebut sudah terindikasi sebagai kredit bermasalah, maka upaya penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) dapat dilakukan dengan:

1. Penjadwalan kembali, yaitu mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau mengubah jangka waktu kredit.
2. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atas seluruh persyaratan pinjaman yang dilakukan melalui perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian kewajiban.
3. Penataan kembali, yaitu merubah struktur keuangan yang mendasari penyaluran kredit dan perubahan persyaratan kredit yang dapat dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit dan/atau pengalihan seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan staf kredit, menyebutkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penanganan secara maksimal, tim penyelamat kredit dapat menyelesaikannya dengan pengambilalihan agunan. Pengambilalihan agunan dapat dilakukan melalui:

1. Penyerahan secara sukarela dari debitur dengan menyertakan bukti pernyataan karena tidak mampu membayar kewajiban pembayaran kreditnya dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Bank melakukan musyawarah dengan debitur agar debitur membuat surat pernyataan bahwa debitur akan menyerahkan agunan yang dijaminakan untuk diambil alih oleh bank.

- b. Bank membuat berita acara penyerahan agunan yang ditandatangani pemimpin KPO/cabang dan debitur.
 - c. Debitur membuat surat pernyataan yang berisi bahwa debitur menguasai agunan yang dijaminkan untuk dijual oleh bank dan dengan harga yang ditetapkan bank.
 2. Pengambilan agunan oleh bank dengan cara bank mengajukan lelang agunan melalui KPKNL atau melalui kantor pengadilan. Kemudian bank membayar lelang agunan tersebut berdasarkan ketentuan hasil lelang.

Dokumen dan Catatan yang Digunakan Untuk Menangani Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan account officer kredit, dokumen dan catatan yang digunakan untuk menangani kredit bermasalah antara lain:

1. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Surat peringatan yaitu surat dari bank untuk debitur yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bank. Surat peringatan dibuat dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera kepada debitur yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan bank, dan agar tidak mengulangi kesalahannya.
2. Warkat-warkat kredit yang meliputi tanda bukti pembayaran realisasi kredit (kwitansi realisasi kredit dan bukti pengeluaran umum), tanda bukti pembayaran provisi kredit dan administrasi kredit, pembayaran premi asuransi jiwa nasabah debitur, pembayaran pengikatan agunan, potongan materai dan biaya survey (bukti penerimaan umum), dan tanda bukti setoran pinjaman.
3. Kartu pengawasan kredit yang meliputi kartu pengawasan kredit yang disimpan oleh bank, daftar nominatif kredit atau rekening koran, dan kartu angsuran kredit atau pinjaman yang dipegang debitur.
4. Berkas kredit sekurang-kurangnya meliputi permohonan kredit, persyaratan pengajuan kredit, pembahasan kredit, laporan analisa kredit, sidang komite kredit, dan surat perjanjian kredit.
5. Bukti kepemilikan barang agunan yang meliputi SHM/SHGB/Letter C yang disertai SPPT PBB tahun terakhir, BPKB yang disertai dengan foto copy STNK, surat pernyataan kepemilikan kendaraan (apabila agunan bukan atas nama debitur), bukti pelunasan pajak kendaraan terakhir, deposito yang disertai bilyet deposito dan surat kuasa pencairan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) disebabkan oleh faktor internal bank yaitu petugas analis yang kurang teliti dalam menganalisa calon debitur, lemahnya petugas dalam memonitoring kredit. Faktor internal debitur yaitu terdapat kendala pada usaha yang dijalankan debitur, usaha debitur yang sulit berkembang dan banyak pesaing, dan juga karena faktor eksternal seperti adanya bencana alam dan pandemi.
2. Upaya menangani kredit bermasalah di PT.BPR BKK Muntilan (Perseroda) dengan cara penjadwalan kembali, penataan kembali, dan persyaratan kembali.

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam melakukan penelitian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat keterbatasan yang dialami dan dapat lebih diperhatikan lagi bagi peneliti yang selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan yang dialami peneliti adalah objek penelitiannya hanya berfokus pada satu objek yaitu PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) KPO yang mana terdapat BPR lain yang juga mengalami rasio NPL yang tergolong tidak sehat.

Saran

Secara umum kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional disebabkan oleh faktor bank dan debitur. Maka, sebaiknya petugas bank dalam melakukan analisis kredit harus sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta menekankan kinerja pembinaan debitur agar meminimalkan risiko yang terjadi akibat kredit bermasalah.

Saran untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengambil objek yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data dan pendukung data yang lebih baik dalam penelitiannya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan secara longitudinal supaya hasil penelitian selalu sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi pada objek penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini, yaitu PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kantor Pusat Operasional di Kabupaten Magelang, dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembaca.

Referensi

- [1] Firmansyah, A., & Fermos, J. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Nonperforming Loan (NPL) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. <https://osf.io/preprints/inarxiv/gcj94/>, Dipetik 15 Maret 2022 18:54 WIB.
- [2] Herman, U., & Widayati, R. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang. <https://osf.io/d738z>, Dipetik 13 Maret 2022 11:05.
- [3] Karmila. (2018). Kredit Bank. KTSP, Yogyakarta.
- [4] Khairunnisa. (2021). Penanganan Kredit Bermasalah Pada BPR Artha Kendali.
- [5] Kristanto, Andi. (2018). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- [6] Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2019). PT. BPR Jateng. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 21 Mei 2022.
- [7] Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2020). PT. BPR Jateng. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 21 Mei 2022.
- [8] Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2021). PT.

- BPR Jateng. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 21 Mei 2022.
- [9] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Bank Umum. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 22 Maret 2022.
- [10] Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Penetapan Manajemen Risiko Bagi BPR Nomor 13/Pojk.02/2015. 1-29. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 03 April 2022 17:09 WIB.
- [11] Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat Pojk No.33/POJK.03/2018, 1-68. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 25 Maret 2022 10:06 WIB.
- [12] [PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)]. (2022). Profil Perusahaan. Diakses dari <https://www.bprbkkmuntilan.com>.
- [13] PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)]. (2022). Produk Kredit. Diakses pada 22 April 2022 <https://www.bprbkkmuntilan.com>.
- [14] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan.
- [15] Undang-Undang Nomor 10. (1998) Pasal 1 Ayat 11 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- [16] Undang-Undang Nomor 10. (1998) pasal 13 Tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat.